



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7312056401800003, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Abdul Rasyid, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng”, yang beralamat Kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 294/SK.Daf/2023/PA.Wsp, tertanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Wsp, yang terdaftar

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



pada tanggal 11 Juli 2023, mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang Laki-Laki bernama SUAMI PEMOHON merupakan suami isteri yang sah menurut syariat islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:150/8/VIII/1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Marioriawa, tertanggal 4 Agustus 1999;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak
3. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-13062023-0010 tertanggal 13 Juni 2023;
4. Bahwa Pemohon saat ini memerlukan surat penetapan perwalian dari pengadilan Agama atas nama anak tersebut (ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA) untuk mewakili anak dalam balik nama Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 00322,atas nama SUAMI PEMOHON;
5. Bahwa Pemohon merasa mampu menjadi wali anak tersebut dan Pemohon berjanji akan berlaku amanah, adil dan jujur untuk melindungi kepentingan dari anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KEDUA (laki-laki), umur 17 tahun dan anak ANAK KETIGA (laki-laki), umur 9 tahun dibawah perwalian Pemohon PEMOHON;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak dalam balik nama Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 00322,atas nama SUAMI PEMOHON;

4. Membebankanbiayaperkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus beserta kelengkapannya berupa kartu tanda keanggotaan sebagai adovokat dan berita acara penyempahan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas perintah Hakim, kedua anak yang dimohonkan perwalian dalam perkara ini telah dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA adalah anak kandung Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA memiliki seorang kakak laki-laki bernama ANAK KETIGA yang sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa saat ini ANAK KEDUA berusia 17 tahun dan ANAK KETIGA berumur 9 tahun;
- Bahwa ANAK KEDUA saat ini duduk di bangku SMA di pesantren sedangkan ANAK KETIGA kelas IV SD;
- Bahwa sejak ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA masih kecil hingga sekarang dirawat, dibesarkan dan dibiayai oleh kedua orang tua, dan

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



sejak ayah (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia, Pemohon selaku ibu kandung yang merawat dan membiayai anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual barang campuran di rumah;
- Bahwa Pemohon yang membayarkan biaya sekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa Pemohon tidak pernah marah-marah ataupun berperilaku kasar kepada ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon) Nomor 7312051306230003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 13 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/8/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 04 Agustus 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 392/Ist/d-kekt/Ill/2006 atas nama ANAK KEDUA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 15 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-16042015-0008 atas nama ANAK KETIGA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 16 April 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7312-KM-13062023-0010

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 13 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00322 atas nama SUAMI PEMOHON atas obyek tanah seluas 364m² yang terletak di DEsa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, tanggal 18 September 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon Nomor 161/PKM-PNC/SKD/VII/2023 tanggal 05 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon Nomor SKCK/YANMAS/2559/VIII/2023/YAN.2.3/SATINTELMKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Soppeng tanggal 08 Agustus 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dikaruniai 3 orang anak laki-laki, yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah berumur 23 tahun sedangkan anak kedua berumur 17 tahun dan yang ketiga berumur 9 tahun;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



- Bahwa suami Pemohon yakni SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021 karena sakit;
- Bahwa sejak SUAMI PEMOHON masih hidup, anak-anak Pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya, dan setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia, anak-anak tersebut tetap tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau mendengar informasi Pemohon melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak suami Pemohon meninggal dunia Pemohon yang membiayai anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sehari-hari menjual barang campuran di rumahnya;
- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak Pemohon yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa penetapan perwalian ini dibutuhkan Pemohon untuk balik nama SHM atas nama SUAMI PEMOHON menjadi nama Pemohon dan anak-anaknya;

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon yakni SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada bulan April 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dikaruniai 3 orang anak laki-laki, yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



- Bahwa anak pertama Pemohon sudah berumur 23 tahun sedangkan anak kedua berumur 17 tahun dan yang ketiga berumur 9 tahun;
- Bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang belum dewasa yakni ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tetap tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, saksi tidak pernah melihat atau mendengar informasi bahwa Pemohon melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak suami Pemohon meninggal dunia Pemohon yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA yang merupakan anak-anak dari Pemohon;
- Bahwa penetapan perwalian ini dibutuhkan Pemohon untuk balik nama SHM atas nama SUAMI PEMOHON menjadi nama Pemohon dan anak-anak;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonannya telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga Pemohon mohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA. Permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk menjadi dasar bagi Pemohon mewakili kedua anak

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



tersebut dalam urusan balik nama sertifikat atas nama Hairis (suami Pemohon) yang sudah meninggal dunia menjadi nama Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya pada huruf a nomor 18, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian adalah perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak, sehingga prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pemeriksaan perkara ini adalah *the best interest of the child*, yaitu prinsip yang menghendaki jalannya pemeriksaan perkara ditentukan menurut ukuran yang terbaik bagi kepentingan anak. Oleh karena itu, fakta bahwa kedua anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, maka Pengadilan Agama Watansoppeng harus dinyatakan berwenang secara relatif memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon telah didengar keterangannya di persidangan dan pada prinsipnya keterangan kedua anak tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Bahkan kedua anak tersebut juga menerangkan mengenai kondisi sehari-hari, keberlangsungan pendidikan, dan biaya hidupnya sehari-hari, yang pada pokoknya bahwa Pemohon melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku orang tua terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 ternyata cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



(KUHPerdata), selain itu bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Bukti tersebut memuat keterangan mengenai identitas atau data pribadi Pemohon serta pencatatan sipil mengenai tempat tinggal Pemohon. Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut berkualifikasi sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, dalil-dalil mengenai identitas dan alamat tempat tinggal Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti tersebut dalil Pemohon bahwa Pemohon pernah menikah dengan lelaki bernama SUAMI PEMOHON dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan keduanya masih di bawah umur (belum genap 18 tahun). Berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan 1870 KUHPerdata, dengan bukti tersebut telah memenuhi kualifikasi akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Atas dasar bukti tersebut, dalil Pemohon bahwa

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA adalah anak kandung Pemohon dan SUAMI PEMOHON patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga cukup untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama SUAMI PEMOHON. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut berkualifikasi sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga cukup untuk membuktikan obyek dengan SHM Nomor 00322 terdaftar atas nama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dalam kondisi sehat. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut berkualifikasi sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga cukup untuk membuktikan Pemohon dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon yang isinya menerangkan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



bentuknya sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut berkualifikasi sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga cukup untuk membuktikan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, selain itu saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terpisah di persidangan, serta didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 dan 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil. Selain itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi yang relevan dengan dalil Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan anak yang dimohonkan perwalian dalam perkara ini, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON. Kedua anak tersebut beragama Islam dan usianya belum mencapai 18 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung dari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



3. Bahwa Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak memiliki catatan keterlibatan dalam kegiatan kriminal;
4. Bahwa sejak ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA lahir, keduanya tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua kandung, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut tetap tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon senantiasa merawat dan membimbing anaknya dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab;
6. Bahwa seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA ditanggung oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki sebidang tanah dengan SHM NOmor 00322 atas nama SUAMI PEMOHON;
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk melakukan balik nama SHM atas nama SUAMI PEMOHON menjadi nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setiap anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub al-naqisah*). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri (*walayatu al-nafs*) sekaligus juga mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqihyah yang terdapat di dalam *Kitab al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah* karangan Al-Syathibi Jilid II Halaman 438 sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Artinya: Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, negara juga telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA belum mencapai 18 tahun sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 359 KUHPerdara pengadilan perlu menunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaan anak tersebut, serta mewakili kepentingannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Pemohon merupakan ibu kandung dari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, dinilai memiliki kemampuan fisik dan mental. Selain itu, Pemohon lah yang merawat dan membesarkan anak-anaknya sejak lahir hingga sekarang, Pemohon pula yang membiayai ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA sampai sekarang. Lebih dari itu, jika dilihat dari kondisi lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, jika dikaitkan dengan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, maka dapat

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



disimpulkan bahwa Pemohon telah memenuhi kriteria untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;

Menimbang, bahwa terkait tanggung jawab dan kewenangan seorang wali terhadap anak dalam perwaliannya di atur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyebutkan pada pokoknya *wali melakukan kuasa asuh serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik, mengelola harta milik anak untuk keperluan anak dan mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA adalah untuk mewakili anak tersebut melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta termasuk untuk melakukan balik nama SHM Nomor 00322 dari SUAMI PEMOHON menjadi nama Pemohon dan ketiga anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patut dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, sehingga dengan kedudukan tersebut Pemohon berwenang mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan tujuan pengajuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak.”

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak dalam ketentuan hukum tersebut haruslah dimaknai termasuk dalam hal pemeliharaan harta benda milik anak, oleh karena itu negara juga harus hadir dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin pemeliharaan dan perlindungan harta benda anak demi keberlangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Pemohon atas perwalian ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, maka Hakim perlu mempertegas kedudukan wali pengawas dalam rangkaian pelaksanaan tugas perwaliannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 366 KUHPdata bahwa *dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas*. Besarnya kewenangan Pemohon dalam melakukan tindakan hukum atas harta anak dalam perwaliannya tentu wajib mendapat pengawasan sebagai bentuk mitigasi resiko atas kerugian yang bisa saja diterima oleh anak jika wali melakukan kesalahan ataupun kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hakim pasif dalam pemeriksaan perkara, Hakim pada dasarnya tidak boleh mengadili atau memutus perkara melebihi apa yang dimohonkan oleh pengaju perkara. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut diancam dengan cacat hukum *ultra petita partium* yang dapat berakibat dibatalkannya putusan Hakim. Namun demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas mengenai

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



sangat pentingnya kehadiran negara dalam memastikan jaminan perlindungan bagi anak, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1989 yang menyatakan bahwa *dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama*, maka Hakim menilai bahwa meskipun Pemohon dalam perkara ini tidak mengajukan satu pun petitum yang berkaitan dengan kedudukan wali pengawas, Hakim menilai penting bahkan wajib karena jabatannya (*ex-officio*) untuk menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA. Untuk tegasnya hal tersebut, maka selanjutnya kedudukan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas tersebut akan dituangkan dalam amar tersendiri pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam konteks mewakili anak di bawah perwaliannya, Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan*.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 369 KUHPerdara dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan elektronik penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian merupakan perkara *volunteer*, maka Pemohon sebagai pengaju perkara harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama:
 - 2.1. ANAK KEDUA, umur 17 tahun;
 - 2.2. ANAK KETIGA, umur 9 tahun;
3. Menyatakan Pemohon sebagai Wali dapat mewakili anak tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan termasuk melakukan balik nama SHM Nomor 00322 dari nama SUAMI PEMOHON menjadi nama (Pemohon) dan ketiga anak Pemohon (ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA);
4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini secara elektronik kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nadrah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya;

Hakim Tunggal

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)